



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 80 Pdt.G/2024/PTA.JK



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat banding telah memutus sebagai berikut dalam perkara **perlawanan sita eksekusi** antara:

**ADITRIA DIAH PARAMITA BINTI HARI SOEHARIADI SOEDIRO**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan Cidodol Nomor 12 A, RT004, RW011, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, dahulu **Pelawan** sekarang **Pembanding I/Terbanding II**;

**melawan**

**DR. HARI INDRA PANDJI BIN HARI SOEHARIADI SOEDIRO**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Cidodol Nomor 3, RT005, RW011, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Wijayono Hadi Sukrisno, S.H., M.H. dari Kantor Hukum S & S Law Firm, beralamat di Jalan Pulo Raya Nomor 20, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar dengan Nomor Register 2294/SK/11/2023 tanggal 13 November 2023, dahulu **Terlawan** sekarang **Terbanding I/ Terbanding I**;

**INDIRA PARAMARINI BINTI HARI SOEHARIADI SOEDIRO**, beralamat di Jalan Seha Nomor 14, RT009, RW010, Kelurahan Grogol

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Septi Indiah Rahayu, S.H., M.H. (dkk), para Advokat pada Law Firm SS & Partners, beralamat di Apartemen Puri Garden Lantai Ground-500, HI. Kembangan Raya tanggal 23 November 2023, berdasarkan surat kuasa yang terdaftar dengan Nomor Register 2385/SK/11/2023 tanggal 27 November 2023, sebagai **Turut Terlawan II** sekarang **Pembanding II/ Terbanding II**;

**DR. BAMBANG EDHIE RENATA BIN IR.SONI HARSONO (Suami Almarhum Drg. ANGGIA PARAATI BINTI HARI SOEHARIADI SOEDIRO)** suami sah, beralamat di Jalan Kemang Selatan I/18 B, RT006, RW002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, dahulu **Turut Terlawan I** sekarang **Turut Terbanding**;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3742/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 25 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Provisi**

Menolak Provisi Pelawan;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan eksekusi Pelawan;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini sejumlah Rp2.490.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Mei 2024 sehingga disebut sebagai Pembanding I dan Turut Terlawan II juga telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Mei 2024 sehingga disebut sebagai Pembanding II sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3742/Pdt.G/2023/PA.JS;

Bahwa permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terlawan/Terbanding II dan Turut Terlawan II/Pembanding II pada tanggal 15 Mei 2024, sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Nomor 3742/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 15 Mei 2024;

Bahwa Pembanding I telah mengajukan memori banding sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 3742/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 20 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Adapun keberatan Pembanding I terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding semula Pelawan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3742/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 25 April 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Perlawanan dari Pembanding semula Pelawan untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pembanding semula Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik;
  3. Membatalkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 09/Pdt.Eks/2022/PA.JS jo. Nomor 63 PK/AG/2023 jo. 409 K/AG/2020 jo. Nomor 161/Pdt.G/2019/PTA.JK jo. Nomor 1920/Pdt.G /2018/PA.JS tanggal 21 September 2023;
  4. Menyatakan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 09/Pdt.Eks/2022/PA.JS jo. Nomor 63 PK/AG/2023 jo. 409K/AG/ 2020 jo. Nomor 161/Pdt.G/2019/PTA.JK jo. Nomor 1920/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 21 September 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  5. Menyatakan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 63 PK/AG/2023 tanggal 5 April 2023 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 409 K/AG/ 2020 tanggal 28 Juli 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 161/Pdt.G/2019/PTA.JK tanggal 27 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1441 Hijriah jo. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan 1920/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 27 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriah *non executable*;
  6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
  7. Menghukum Terbanding semula Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
  8. Menghukum Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I, untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh isi Putusan *a quo*;
- atau;
- Apabila Majelis Hakim Tinggi Agama yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I tanggal 21 Mei 2024, kepada Turut Terbanding I tanggal 28 Mei 2024 dan kepada Turut Terbanding II tanggal 22 Mei 2024;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding II juga telah mengajukan Memori Banding berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 3742/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 28 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Adapun keberatan Pembanding II terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Banding yang diajukan oleh Pembanding II seluruhnya;
2. Mengabulkan Perlawanan dari (Terbanding I/dahulu Pelawan) untuk seluruhnya;
3. Menyatakan (Terbanding I/dahulu Pelawan) adalah Perlawanan yang beritikad baik/benar;
4. Membatalkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 09/Pdt.Eks/2022/PA.JS jo. Nomor 63 PK/AG/2023 jo. 409 K/AG/2020 jo. Nomor 161/Pdt.G/2019/PTA.JK jo. Nomor 1920/Pdt.G/2018/PA.JS tertanggal 21 September 2023;
5. Menyatakan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 09/Pdt.Eks/2022/PA.JS jo. Nomor 63 PK/AG/2023 jo. 409 K/AG/2020 jo. Nomor 161/Pdt.G/2019/PTA.JK jo. Nomor 1920/Pdt.G/2018/PA.JS tertanggal 21 September 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan putusan Peninjauan Kembali Nomor 63 PK/AG/2023 tanggal 5 April 2023 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 409 K/AG/2020 tanggal 28 Juli 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 161/Pdt.G/2019/PTA.JK tanggal 27 November 2019 jo. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1920/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 27 Mei 2019;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Terbanding II/Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil nya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 15 Mei 2024 dan kepada Turut Terbanding II tanggal 9 Mei 2024;

Bahwa pihak Turut Terbanding I tidak mengajukan Kontra Memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Jakarta Selatan Nomor 3742/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 6 Juni 2024;

Bahwa pihak Turut Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3742/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 6 dan Turut Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3742/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 6 Juni 2024;

Bahwa pihak Pembanding I telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan *Re/laas* Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 3742/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 15 Mei 2024;

Bahwa pihak Pembanding II telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan *Re/laas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 3742/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 15 Mei 2024;

Bahwa pihak Pembanding I tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding, sebagaimana Surat Keterangan Pembanding Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3742/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 6 Juni 2024;

Bahwa pihak Pembanding II telah diberitahukan untuk memeriksa berkas

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara (*inzage*) sesuai dengan *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 3724/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 15 Mei 2024;

Bahwa pihak Pembanding II tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding, sebagaimana Surat Keterangan Pembanding Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3742/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 6 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 14 Juni 2024 dengan Nomor 80/Pdt.G/2024/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Surat Nomor 4789/Pan.W9.A4/Hk2.6/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II dalam tenggat waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3742/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 25 April 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah dan Memori Banding Pembanding I dan Pembanding II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil. Demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator, Prof. DR. Mesriani, S.Ag. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 18 Desember 2023 ternyata upaya perdamaian melalui mediasi juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

## Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat gugatannya telah mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya agar majelis hakim menunda proses eksekusi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan atas permohonan provisi Pelawan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa alasan perlawanan Pelawan terhadap objek eksekusi itu hanya berbeda nama dalam sertifikat objek eksekusi yang dahulu waktu diajukan perkara mulai tingkat pertama sampai tingkat kasasi adalah objek eksekusi atas nama Pewaris (Dokter Hari Soehariadi Soediro dan Titi Hari Soehariadi Soediro, Sarjana Hukum) yang sekarang oleh Pelawan telah dibalik nama menjadi atas nama seluruh ahli waris maka berdasarkan Pasal 173 ayat 3 HIR yang menyatakan bahwa : *perlawanan pada azasnya tidak*

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PTA.JK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggihkan eksekusi, oleh karena itu berdasarkan alasan tersebut permohonan Pelawan tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum, maka permohonan Pelawan tentang provisi harus dinyatakan ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari perlawanan Pelawan/ Pembanding I dan Pembanding II adalah agar Pengadilan Agama Jakarta Selatan membatalkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 09/Pdt.Eks/2022/PA.JS tertanggal 21 Agustus 2023 dan menyatakan Penetapan Sita Eksekusi tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat serta *non executable* dengan alasan bahwa Pengadilan telah keliru dalam menetapkan objek sita, karena objek sita berikut yakni:

- 1) Sebidang tanah luas  $\pm 1.970 \text{ m}^2$  berikut bangunan di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1911/Grogol Selatan terdaftar atas nama Dokter Hari Soehariadi Soediro;
- 2) Sebidang tanah luas  $\pm 159 \text{ m}^2$  berikut bangunan di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 04873/ Grogol Selatan yang terdaftar atas nama Dokter Hari Soehariadi Soediro;
- 3) Sebidang tanah luas  $\pm 147 \text{ m}^2$  berikut bangunan di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1803/Grogol Selatan yang terdaftar atas nama Titi Hari Soehariadi Soediro, Sarjana Hukum;
- 4) Sebidang tanah luas  $\pm 498 \text{ m}^2$  berikut bangunan di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 4398/Grogol Selatan yang terdaftar atas nama Dokter Hari Soehariadi Soediro; dan
- 5) Satuan Unit Rumah Susun luas  $\pm 28,30 \text{ m}^2$ , sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas satuan Rumah Susun Nomor 377/Dago yang terdaftar atas nama Dokter Hari Soehariadi Soediro;

Kelima objek sita dimaksud sebagaimana telah diuraikan di atas, pemegang alas hak sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Milik atas satuan Rumah Susun di atas terdaftar secara bersama-sama atas

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama:

1. Drg. Anggia Paraati;
2. Indira Para Marini S;
3. DR. Hari Indra Pandji; dan
4. Aditria Diah Paramita;

Selaku ahli waris dari Pewaris I dan Pewaris II atas nama Dokter Hari Soerjadi Soediro dan Titi Hari Soehariadi Soediro, Sarjana Hukum;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut Terlawan telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya membantah semua dalil-dalil perlawanan Pelawan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan seluruh bukti baik yang diajukan oleh Pelawan maupun yang diajukan oleh Terlawan dan atas pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam memutus perkara *a quo* karena telah sesuai makna Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1920/Pdt.G/2018/PA.JS bukti P.2 yaitu salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 161/Pdt.G/2019/PTA.JK bukti P.3 yaitu salinan putusan Kasasi Nomor 409 K/AG/2020 dan bukti P.4 yaitu salinan putusan Peninjauan Kembali (PK) bahwa objek eksekusi telah sesuai dengan isi putusan sehingga isi Penetapan Sita Eksekusi Nomor 9/Pdt.Eks/2022/PA.JS tanggal 21 Agustus 2023 sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Penetapan Sita Eksekusi Nomor 09/Pdt.Eks/2022/PA.JS tanggal 21 Agustus 2023, dimana objek Sita Eksekusi sebagaimana termaktub dalam Penetapan Sita Eksekusi tersebut telah merujuk kepada amar putusan, yang jelas dan terperinci, walaupun sekarang objek

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PTA.JK



eksekusi telah beralih nama kepada seluruh ahli waris, maka sesuai dengan *qoidah usul* yang berbunyi :

### الأصل بقاء ما كان على ما كان

*Artinya : bahwa hukum asal sesuatu adalah tetap.*

Menimbang, bahwa berdasarkan *qoidah usul* tersebut pengalihan nama dalam sertifikat dari Pewaris kepada ahli waris yang belum dibagi waris, maka tetap itu adalah milik Pewaris (Dr. Hari Soeriadi Soediro dan Titi Hari Soeharidi Soediro, S.H.), maka Penetapan Sita Eksekusi Nomor 09/Pdt.Eks/2022/PA.JS tanggal 21 Agustus 2023 telah sesuai dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa terjadinya perubahan nama pemilik pada sertifikat dalam objek eksekusi dalam perkara ini sejak perkara ini diajukan tahun 2018 sampai terbitnya putusan Kasasi dan PK, para pihak tidak ada yang menyangkal tentang kebenaran objek eksekusi tersebut sehingga tidak menyebabkan Penetapan Sita Eksekusi tersebut cacat formil, karena fisik objek sita tidak terjadi perubahan terhadap objek sita eksekusi. Perubahan nama pemilik objek sita eksekusi dari Pewaris kepada ahli waris tidak menjadikan sita eksekusi tidak dapat dijalankan karena nama dalam sertifikat adalah pihak yang menjadi ahli waris terhadap objek sita eksekusi yang belum dibagi waris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, maka permohonan Pelawan agar membatalkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 09/Pdt.Eks/2022/PA.JS tanggal 21 Agustus 2023 tidak tepat dan tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berkesimpulan, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta selatan Nomor 3742/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 Hijriah patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada halaman 78 terdapat kesalahan penulisan tanggal 21 September 2023 oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta harus memperbaikinya, sesuai bukti P.5 dan T.5 tentang Penetapan Sita Eksekusi yang benar adalah tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding dalam Memori Banding tentang sertifikat objek eksekusi telah dialihnamakan dari nama Pewaris kepada nama seluruh ahli waris telah dipertimbangkan di atas maka tidak perlu dipertimbangkan lagi karena hanya sebagai pengulangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dianggap telah tepat dan benar serta diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena Pelawan adalah pihak yang dikalahkan dalam putusan ini, maka Pelawan dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara di tingkat pertama maupun tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan menerima permohonan Banding Pembanding I dan Pembanding II;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3742/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 25 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 Hijriah;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebankan kepada Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. U. Wanudddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Sunarto, S.H., M.H.** dan **Drs. Muhammad Akyas**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan **Andi Tenri, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Sunarto, S.H., M.H.**

**Drs. H. U. Wanudddin, S.H.,**

**Drs. Muhammad Akyas**

Panitera Pengganti,

**Andi Tenri, S.Ag.**

Rincian Biaya :

Administrasi	Rp130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PTA.JK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PTA.JK